

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan biaya yang besar. Biaya yang besar ini berasal dari penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan terbesar dalam memenuhi kebutuhan negara adalah pajak.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah:

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu pajak bersifat memaksa. Sifat pajak ini membuat Wajib Pajak enggan membayar pajak, mencoba melakukan segala cara untuk dapat meminimalkan beban pajak. Adapun dua cara yang sering dilakukan adalah tindakan penghindaran pajak, yang dilakukan demi mengurangi pajak terutang namun tidak menentang perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selain itu, cara kedua yang sering dilakukan yaitu penggelapan pajak yang dilakukan untuk meringankan pajak terutang namun menentang perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2018). Penggelapan pajak masih marak terjadi di Indonesia. Salah satu bentuk perlawanan aktif terhadap pajak yaitu penggelapan pajak. Perlawanan ini mencakup berbagai upaya yang diusahakan oleh Wajib Pajak dengan tujuan melakukan pengurangan pajak dengan cara menentang perundang-undangan

perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak merupakan salah satu sebab sumber penerimaan pajak yang rendah (Mardiasmo, 2018).

Menurut Rahayu (2017), penggelapan pajak merupakan tindakan pengurangan pajak secara illegal yang melawan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun peminimalan pajak tersebut seperti tidak melakukan pelaporan penghasilan yang aktual, melengahkan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara melakukan pemalsuan data, data yang disampaikan tidak menyeluruh dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak benar (Farhan, dkk. 2019).

Dilansir dari *tempo.co*, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa 58 juta UMKM belum melaksanakan kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak. Selain itu, DJP juga mengungkapkan baru 2 juta Wajib Pajak UMKM yang telah melaksanakan kewajiban mereka dari 60 juta UMKM di Indonesia (Pebrianto, 2020). Salah satu bentuk penggelapan pajak yaitu tidak membayar pajak yang seharusnya disetorkan ke negara. Sementara itu, Bapak M. Taufiqurohman selaku Redaktur Senior Tempo, menyampaikan bahwa fenomena *tax evasion* atau penggelapan pajak dengan cara tidak membayar pajak atau memangkas pajak terutang serta dengan sengaja menutup-nutupi fakta dan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih marak di Indonesia (Supriadi, 2020). Penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yang akan menjadi variabel independen dalam penelitian ini.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak adalah tarif pajak. Menurut Rahayu (2017), tarif pajak merupakan:

“Jumlah pajak yang mesti dibayarkan oleh Wajib Pajak, dimana Wajib Pajak dikenakan tarif yang berbeda (keadilan) serta sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak (kesesuaian) dan setara dengan penghasilan Wajib Pajak (keseimbangan).”

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tarif pajak dapat diartikan sebagai jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, dimana tarif pajak yang dikenakan berbeda (adil), tarif pajak yang disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak. Apabila pengenaan tarif pajak semakin tinggi, maka hal ini dapat mengakibatkan semakin tinggi potensi terjadinya penggelapan pajak (Wahyulianto, 2019). Hal ini menjadi faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak karena jika tarif pajak yang dikenakan tinggi, maka dapat menyebabkan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak.

Selanjutnya, faktor kedua yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah *self assessment system*. Menurut Hutomo (2018), *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang meminta Wajib Pajak untuk inisiatif mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya kepada pemerintah. Ketika *self assessment system* tidak dijalankan dengan benar dan tidak menaati ketentuan yang ada, maka hal ini menyebabkan semakin tinggi potensi terjadinya penggelapan pajak (Virgita, 2021).

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak adalah etika uang. Menurut Argyle dan Furnham (1998), etika uang adalah perilaku individu yang menjadikan uang sebagai motivator (motivasi) dan tingkat keberhasilan (sukses) sehingga uang menjadi faktor yang penting dalam hidup (penting). Salah

satu bagian dari etika uang yaitu *high love of money*. Dalam penelitian Widiana (2021), juga menyatakan bahwa jika Wajib Pajak mempunyai *high love of money* yang tinggi, maka hal ini dapat menyebabkan semakin tinggi potensi terjadinya penggelapan pajak (Widiana, 2021). Sehingga dapat diasumsikan bahwa, semakin tinggi etika uang dimiliki oleh Wajib Pajak, maka semakin tinggi potensi Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak.

Pemilihan variabel tersebut didasarkan pada penelitian yang pernah diuji pengaruhnya terhadap penggelapan pajak. Penelitian oleh Utami dan Helmy (2016) dengan judul “Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak pada WPOP yang Melakukan Usaha di Kota Padang”. Adapun hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak, sedangkan teknologi informasi perpajakan dan keadilan sistem berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak.

Selanjutnya, Penelitian oleh Widiyanti (2018) dengan judul “Pengaruh Norma Subjektif, *Self Assessment System*, Diskriminasi, Ketidakpercayaan Pada Pihak Fiskus, dan Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tindakan *Tax Evasion* pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo”. Adapun hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa ketidakpercayaan pada pihak fiskus dan *self assessment system* berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak. Di samping itu, norma subjektif, diskriminasi, dan teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Sementara itu penelitian Wahyulianto (2019) dengan judul “Pengaruh Pemahaman atas Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) pada Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Ambulu-Jember”. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sistem perpajakan, tarif pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak.

Lalu, penelitian Virgita (2021) dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System*, Ketidakpercayaan Wajib Pajak Kepada Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap *Tax Evasion* pada Wajib Pajak UMKM Kecamatan Sungailiat yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka”. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa *self assessment system*, ketidakpercayaan Wajib Pajak kepada fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak.

Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Widiana (2021) dengan judul “Pengaruh *Money Ethics*, *Tax Morale*, dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tegal”. Penelitian ini membuktikan bahwa *money ethics* berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak dan teknologi informasi perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak, sedangkan *tax morale* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Dari kelima penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang menggabungkan variabel yang terdiri dari tarif pajak, *self assessment system*, dan etika uang. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggabungkan dan menguji kembali pengaruh

ketiga variabel independen tersebut terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak UMKM.

Peneliti memilih subjek penelitian yaitu Wajib Pajak UMKM di Batam. Hal ini dikarenakan masalah beban pajak yang semakin tinggi bagi UMKM di Batam yang melakukan penjualan ke luar Kota Batam, yang disebabkan oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 199 Tahun 2019 yang berlaku sejak 30 Januari 2020. Peraturan ini membuat semua produk UMKM dikirim ke luar Kota Batam dikenakan tarif pajak yang sama dengan tarif pajak pengiriman barang dari luar negeri. Tarif pajak tersebut terdiri dari bea masuk, PPN, dan PPh Pasal 22. Oleh karena itu, UMKM Batam melakukan aksi protes dengan mengirimkan surat terbuka langsung kepada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani (Ikhsan, 2020). Hal ini dikarenakan jumlah pajak keluar Batam tersebut diperhitungkan sebagai pengurang omzet Wajib Pajak UMKM karena pajak tersebut ditanggung oleh Wajib Pajak UMKM. Di samping itu, Wajib Pajak UMKM dengan omzet dibawah Rp 4,8 milyar dikenakan PPh final 0,5%. Pengenaan PPh final tidak memiliki bukti potong yang dapat dijadikan sebagai kredit pajak oleh Wajib Pajak UMKM ketika melakukan pelaporan SPT Tahunan. Sehingga hal ini berpotensi memicu Wajib Pajak UMKM di Batam mengurangi jumlah pajak terutang secara illegal dengan melakukan tindakan penggelapan pajak (Sahputra, 2021).

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak UMKM di Batam?

2. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak UMKM di Batam?
3. Apakah etika uang berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak UMKM di Batam?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pengujian kembali penelitian terdahulu dengan menggabungkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap penggelapan pajak yaitu tarif pajak, *self assessment system*, dan etika uang, dengan subyek penelitian yang berbeda yaitu Kota Batam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas wawasan penelitian agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi baru bagi peneliti selanjutnya.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teori, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi fiskus mengenai pengaruh tarif pajak, *self assessment system*, dan etika uang terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak UMKM di Batam. Selain itu, dapat juga menjadi referensi bagi peneliti lainnya.
2. Manfaat praktik dan kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya meminimalisir penggelapan pajak, yang dapat dilakukan melalui penilaian dan pertimbangan faktor-faktor seperti tarif pajak, *self assessment system*, dan etika uang yang mempengaruhi penggelapan pajak.